



## P U T U S A N

Nomor : 127/Pid.B/2014/PN.RAH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALIL TASRIM Alias LA TOTE BIN LA PATAGI .  
Tempat lahir : Raha.  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 November 1994  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Jalan Kontukowuna Kelurahan Mangga Kuning  
Kecamatan Katobu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan ;

- Oleh Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juli 2014 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 08 September 2014 ;
- Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2014 s/d tanggal 3 Oktober 2014 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ; -----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa; -----

Setelah memperhatikan Visum Et Repertum ; -----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 1 September 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;



1. Menyatakan terdakwa ALIL TASRIM Alias LA TOTE Bin LA PATAGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “penganiayaan”, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIL TASRIM Alias LA TOTE Bin LA PATAGI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun , dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) potong kayu reng yang salah satu ujungnya telah patah dengan ukuran panjang + 30 (tiga puluh) cm, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih ingingin melanjutkan pendidikannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-57/R.3.13/Epp.2/09/2014 tertanggal 2 September 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ALIL TASRIM Alias LA TOTE Bin LA PATAGI pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jalan Abdul Kudus Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi MUHAMMAD RABIUL AWAL Alias AWANG Bin AMAN KODA (Korban) bersama dengan saksi JOHANIS Alias JOKER Bin PETRUS CASINIUS dan RAHMAT (tidak dijadikan saksi) sementara duduk mengkonsumsi minuman keras di simpangan Jalan Abdul Kudus dan Jalan Dewi Sartika, lalu tidak lama kemudian datang terdakwa dengan dibonceng oleh seorang pemuda yang korban tidak ketahui identitasnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan bergabung minum minuman keras bersama korban, saksi JOHANIS Alias JOKER Bin PETRUS CASINIUS dan RAHMAT (tidak dijadikan saksi), lalu tidak lama kemudian melintas sepeda motor dan terdakwa menyuruh korban, saksi JOHANIS Alias



JOKER Bin PETRUS CASINIUS dan RAHMAT (tidak dijadikan saksi) untuk mengumpulkan batu dan pada saat korban sementara menelpon, tiba-tiba terdakwa memukulkan sebatang kayu reng yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban dan mengenai kepala bagian atas korban sehingga kayu reng tersebut patah, lalu terdakwa lari meninggalkan lokasi tersebut sambil memegang sepotong kayu reng yang telah patah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD RABIUL AWAL Alias AWANG Bin AMAN KODA mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. : 353/57/VER/2014 tanggal 22 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. MARLIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna dengan hasil pemeriksaan :
  - Terdapat luka robek pada kepala bagian tengah dengan ukuran : 7,5 cm X 1,5 cm x 0,8 cm;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena Persentuhan dengan benda tumpul keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. MUHAMMAD RABIUL AWAL Alias AWAL BIN AMAN KODA.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Abdul Kudus Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, saksi telah dipukuli oleh terdakwa dengan menggunakan papan atau reng sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan saksi JOKER dan AMAT sementara duduk-duduk di pinggir jalan depan rumah OPI, lalu tidak lama kemudian datang terdakwa dengan dibonceng oleh seorang pemuda yang saksi tidak kenal, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dalam kondisi mabuk lalu duduk bergabung, tidak lama kemudian melintas sepeda motor dan terdakwa berusaha mengejanya. Selanjutnya terdakwa kembali dan menyuruh saksi, dan saksi JOKER serta AMAT untuk mengumpulkan batu, namun saksi tidak menghiraukannya dan pada saat saksi sementara menelpon, tiba-tiba terdakwa memukulkan sebatang kayu papan/reng yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi hingga mengenai kepala bagian atas kiri korban, sehingga kayu reng tersebut patah, lalu terdakwa lari





meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami rasa sakit dan luka robek pada bagian kepala hingga mengeluarkan darah serta saksi menjalani pengobatan di RS Kab. Muna.
- Bahwa Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah potongan kayu papan/reng adalah alata yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu, terdakwa tidak mengejar motor dan menyuruh kumpul. Dan atas hal tersebut saksi tetap pada keterangannya.

## **2. JOHANIS ALIAS JOKER.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Abdul Kudus Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, saksi melihat korban telah dipukuli oleh terdakwa dengan menggunakan papan atau reng sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan saksi korban yaitu Muhammad Rabiul Awal dan AMAT sementara duduk-duduk di pinggir jalan depan rumah OPI, lalu tidak lama kemudian datang terdakwa dengan dibonceng oleh seorang pemuda yang saksi tidak kenal, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dalam kondisi mabuk lalu duduk bergabung, tidak lama kemudian melintas sepeda motor dan terdakwa berusaha mengejanya. Selanjutnya terdakwa kembali dan menyuruh saksi, dan korban serta AMAT untuk mengumpulkan batu, namun saksi korban tidak menghiraukannya dan pada saat saksi korban sementara menelpon, tiba-tiba terdakwa memukulkan sebatang kayu papan/reng yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi korban hingga mengenai kepala bagian atas kiri korban, sehingga kayu reng tersebut patah, lalu terdakwa lari meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka robek pada bagian kepala hingga mengeluarkan darah serta saksi korban menjalani pengobatan di RS Kab. Muna.
- Bahwa Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah potongan kayu papan/reng adalah alata yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu, terdakwa tidak mengejar motor dan menyuruh kumpul. Dan atas hal tersebut saksi tetap pada keterangannya.



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa “Visum et Repertum” Nomor : No. 353/57/VER/ 2014, tanggal 22 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. MUH MARLIN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan terhadap MUH. RABIUL AWAL, menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian tengah dengan ukuran 7,5 cm x 1,5 cm x 0,8 cm (tujuh koma lima kali satu koma lima kali nol koma delapan centimeter).

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu reng yang salah satu ujungnya telah patah dengan ukuran panjang  $\pm 30$  (tiga puluh) cm.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **YOHANIS MAKATITA BIN MARKUS MAKATITA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban yaitu Muhammad Rabiul Awal dengan menggunakan papan kayu sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepalanya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar jam 22.00 wita di Jalan Abdul Kudus Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa datang ke tempat saksi korban dimana saat itu ada saksi Joker dan Amat, dimana saat itu terdakwa juga duduk bergabung dengan mereka lalu terdakwa menanyakan masalah kejadian 2 (dua) bulan yang lalu kepada saksi korban, namun saksi korban hanya menelpon sehingga terdakwa mengambil sepotong kayu papan/reng di pinggir jalan lalu terdakwa berdiri dan menghantamkan papan/reng tersebut ke arah kepala bagian kepala korban yang sementara duduk sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Joker mendekati terdakwa namun ditahan oleh Amat dan selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu potongan kayu papan/reng adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul korban.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dengan merujuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana ada termuat dalam berita acara



persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Visum Et Repertum dan Keterangan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya atau kesalahan terdakwa ? untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dengan tetap berpegang teguh pada adagium “ tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas, dan hasil Visum et Repertum yang dibacakan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Abdul Kudus Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, saksi Muhammad Rabiul Awal telah dipukuli oleh terdakwa dengan menggunakan papan atau reng sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Muhammad Rabiul Awal bersama dengan saksi JOKER dan AMAT sementara duduk-duduk di pinggir jalan depan rumah OPI, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan dibonceng oleh seorang pemuda yang tidak dikenal, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dalam kondisi mabuk lalu duduk bergabung, tidak lama kemudian melintas sepeda motor dan terdakwa berusaha mengejanya. Selanjutnya terdakwa kembali dan menyuruh saksi Muhammad Rabiul Awal, dan saksi JOKER serta AMAT untuk mengumpulkan batu, namun saksi Muhammad Rabiul Awal tidak menghiraukannya dan pada saat saksi Muhammad Rabiul Awal sementara menelpon, tiba-tiba terdakwa memukulkan sebatang kayu papan/reng yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Muhammad Rabiul Awal hingga mengenai kepala bagian atas kiri, dan kayu reng tersebut patah, lalu terdakwa lari meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi Muhammad Rabiul Awal mengalami rasa sakit dan luka robek pada bagian kepala hingga mengeluarkan darah serta saksi menjalani pengobatan di Rumah Sakit Kabupaten Muna.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah potongan kayu papan/reng adalah alat yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Rabiul Awal.

Menimbang, bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan ;





Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa .
2. Melakukan Penganiayaan .

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu unsur pasal tersebut berikut ini;

**Ad.1. Barang siapa .**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa, yang bernama : ALIL TASRIM Alias LA TOTE BIN LA PATAGI dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang bahwa didalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat pengertian tentang Penganiayaan, akan tetapi majelis Hakim akan mengutip pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479



K/Pid/2000, bahwa pengertian penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta terdakwa serta Visum et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, ditemukan adanya fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Abdul Kudus Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, saksi Muhammad Rabiul Awal telah dipukuli oleh terdakwa dengan menggunakan papan atau reng sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Muhammad Rabiul Awal bersama dengan saksi JOKER dan AMAT sementara duduk-duduk di pinggir jalan depan rumah OPI, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan dibonceng oleh seorang pemuda yang tidak dikenal, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dalam kondisi mabuk lalu duduk bergabung, tidak lama kemudian melintas sepeda motor dan terdakwa berusaha mengejanya. Selanjutnya terdakwa kembali dan menyuruh saksi Muhammad Rabiul Awal, dan saksi JOKER serta AMAT untuk mengumpulkan batu, namun saksi Muhammad Rabiul Awal tidak menghiraukannya dan pada saat saksi Muhammad Rabiul Awal sementara menelpon, tiba-tiba terdakwa memukulkan sebatang kayu papan/reng yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Muhammad Rabiul Awal hingga mengenai kepala bagian atas kiri, dan kayu reng tersebut patah, lalu terdakwa lari meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi Muhammad Rabiul Awal mengalami rasa sakit dan luka robek pada bagian kepala hingga mengeluarkan darah serta saksi menjalani pengobatan di Rumah Sakit Kabupaten Muna.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah potongan kayu papan/reng adalah alat yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Rabiul Awal.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, majelis menyimpulkan bahwa dengan adanya terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban dan saksi korban mengalami rasa sakit dibagian kepalanya hingga mengalami luka robek sebagaimana dalam Visum Et Repertum, maka sesuai dengan pengertian penganiayaan sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan terdakwa tersebut telah termasuk dalam kategori penganiayaan, sehingga dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut





Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa ALIL TASRIM Alias LA TOTE BIN LA PATAGI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu reng yang salah satu ujungnya telah patah dengan ukuran panjang  $\pm$  30 cm (tiga puluh centimeter), dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014 oleh kami : KAIRUL SOLEH, S.H. Sebagai Hakim ketua, SAIFUL BROW, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh MUSAFATI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh USMAN LA UKU, S.H. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

1. SAIFUL BROW, S.H.

HAKIM KETUA

KAIRUL SOLEH, S.H

2. SATRIO BUDIONO S.H. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

MUSAFATI